

PENGAJUAN CUTI TAHUNAN

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS; 4. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 345/Kpts/Setjen/TAHUN 2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus; 2. PNS yang menjadi guru/dosen yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan; 3. Pendelegasian wewenang Sekretaris Jenderal KPU dalam hal pemberian izin cuti lihat hal 43
	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy surat izin cuti sebelumnya; 2. Surat permintaan cuti tahunan.
3.	Produk Pelayanan		Surat Izin Cuti Tahunan.